



Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir XXXXXXXX
xxxxxxxxxx, 01 Maret 1983 (umur 40 tahun), agama Islam,
pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atau No. xxxxxxxxxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, orang tua calon suami dari anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp tertanggal 16 Januari 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini Pemohon sebagai Pemohon tunggal yang mengajukan permohonan di karenakan suami Pemohon Herman Sukardi

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6110-KM-27122023-0002 tanggal 27 Desember 2023;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu, Nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tempat Lahir: Nanga Dolet, Tanggal lahir: 14 November 2005, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Belum Bekerja, Tempat kediaman di XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan calon Suaminya yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir: Nanga Payak, Tanggal Lahir: 17 Januari 1994, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Penambang Emas, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

3. Bahwa calon suami anak kandung Pemohon adalah anak dari Bapak XXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-278/Kua.14.12.08/PW.01/12/2023, Tanggal 28 Desember 2023;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan calon suami dari anak kandung Pemohon sering berkunjung ke rumah anak kandung Pemohon dan menginap. Keduanya juga sering menjadi omongan di lingkungan tersebut

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah lama bertunangan tapi belum menikah. Sehingga hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga menimbulkan fitnah serta menjadi perbincangan di lingkungan setempat, selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan Calon Suami Anak kandung Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

7. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami dari anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga;

8. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon Suami) Anak kandung Pemohon telah bekerja sebagai Penambang Emas dan penghasilannya kurang lebih Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon istri) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan direkomendasikan tanggal 10 Januari 2024;

10. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon istri) telah dilamar oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) pada tanggal 17 Januari 2022 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon istri juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, serta orang tua Pemohon sudah menentukan hari dan menyiapkan semua kebutuhan pernikahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 November 2005 usia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 17 Januari 1994, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dari Anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap pada hari sidang yang ditetapkan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dari Anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar dapat menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai persyaratan umur yang telah ditetapkan undang-undang terpenuhi, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon membacakan Permohonan, dimana pokok-pokok Permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon dengan penambahan keterangan secara lisan bahwa ayah dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Ahmad Yani tidak bisa hadir ke persidangan ini karena sedang sakit:

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon SD;
- Bahwa status anak Pemohon gadis;
- Bahwa anak Pemohon akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun kehendak nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa alasan anak Pemohon ingin segera menikah karena anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selama itu anak Pemohon sering dikunjungi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan seminggu sekali XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sering menginap di rumah Pemohon padahal keduanya belum ada ikatan resmi, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan pandangan buruk bagi masyarakat sekitar jika keduanya tidak segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan keinginan calon suami, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi isteri yang baik dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya dan lamarannya diterima;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang emas dengan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta) rupiah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun kehendak nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara karena umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa alasan calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon telah

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran dengan anak Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selama itu XXXXXXXXXXXXXXXX telah lama bertunangan dengan anak Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX sering berkunjung ke rumah Pemohon agar bisa bertemu dengan anak Pemohon. XXXXXXXXXXXXXXXX juga sering menginap di rumah Pemohon sekali dalam seminggu padahal keduanya belum ada ikatan resmi, sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan menghindari pandangan buruk dari masyarakat sekitar, keduanya ingin segera menikah. Selain itu, ayah XXXXXXXXXXXXXXXX yang akhir-akhir ini sering sakit-sakitan yakni sakit stroke dan parkinson, berharap sekali XXXXXXXXXXXXXXXX dapat segera menikah;

- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan menikah atas kehendak calon suami anak Pemohon sendiri dan kehendak anak Pemohon sendiri pula serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada 17 Januari 2022 dan lamarannya sudah anak Pemohon terima;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung calon besan Pemohon;
- Bahwa calon besan Pemohon sebagai orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon besan Pemohon akan segera menikahkan anaknya, namun permohonan pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa alasan calon besan Pemohon mengizinkan anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon yang umurnya kurang dari 19 tahun karena calon

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besan Pemohon khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;

- Bahwa calon besan Pemohon bisa sekawatir itu karena anak Pemohon sering ditemui calon suaminya di rumah Pemohon bahkan calon suami anak Pemohon sering menginap di rumah Pemohon, apalagi sudah ada omongan dari tetangga yang mengatakan "sudah lama bertunangan tapi belum menikah";
- Bahwa rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon atas dasar keinginan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, serta saat ini sudah bekerja sebagai Penambang emas;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada 17 Januari 2022 dan lamarannya diterima;
- Bahwa calon besan Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan anaknya setelah mereka menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 287/18/III/2000 tanggal 21 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nanga Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6110-KM-27122023-0002 tanggal 17 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 6110CLU2508201014347 tanggal 25 Agustus 2010 yang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor DN-13/D-SD/06/0038587 tanggal 12 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala SD Negeri 25 Kayan Sempau, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 28 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1677/T.Dis.SKB/2007 tanggal 09 April 2007 yang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, surat

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala SMA Negeri 1 Sintang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 April 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10);

11. Asli Surat Keterangan Usaha Nomor 400.12.2.1/06/PEM/2024 Tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Payak Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11);

12. Asli Surat Keterangan Calon Pengantin (Catin) Nomor 400.7.2.2/367/PKM-G Tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Nanga Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.12);

13. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 400.7.2.2/368/PKM-G Tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Nanga Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.13);

14. 1 bundle Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi yang terdiri dari asli Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin, asli Hasil Pemeriksaan Orang Tua Calon Pengantin dan fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Pengantin, 1 bundle surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.14);

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari KUA Kecamatan Pinoh Utara, Nomor B-278/Kua.14.12.08/PW.01/12/2023, Tanggal 28 Desember 2023 surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.15);

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir XXXXXXXX XXXXXXXXXX, 07 Maret 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Karet, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan abang sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama agar diperkenankan menikahkan anaknya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar 2 (dua) tahun, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat calon suami anak Pemohon sering berkunjung ke rumah Pemohon dan sering menginap dan sudah banyak omongan keluarga kalau sudah lama bertunangan tapi belum juga menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
 - Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon telah mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, bahkan calon besan Pemohon telah melamarkan anaknya, dan pihak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp



- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon merupakan seorang yang rajin bekerja sebagai Penambang emas dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta) rupiah setiap bulan;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, 14 Juni 1983, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani Karet, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agar diperkenankan menikahkan anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, anak Pemohon mengenal calon suaminya, bahkan hubungan mereka saat ini semakin erat;
- Bahwa saksi melihat sendiri anak Pemohon sering dikunjungi calon suaminya di rumah Pemohon bahkan calon suami anak Pemohon juga sering menginap di rumah Pemohon padahal belum ada ikatan resmi, apalagi sudah ada omongan dari tetangga sekitar yang mengatakan sudah lama bertunangan tapi belum menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah diketahui orang tuanya masing-masing, bahkan calon besan Pemohon telah melamarkan anaknya, dan pihak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak anak Pemohon dengan

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp



calon suaminya dan tanpa ada paksaan

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang emas dan mempunyai penghasilan ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Pihak Yang Wajib Hadir Pada Persidangan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pertimbangan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon terhadap Anak Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah,

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pertimbangan Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa kartu identitas Pemohon dan bukti (P.2), berupa kartu keluarga Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), P.3 (fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dengan Herman Sukardi) dan P.4 (fotokopi akta kutipan akta kematian Herman Sukardi) dan P.5 (Fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang dimohonkan dispensasi), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim Tunggal Beserta Metode dan Atribut Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, dalam memeriksa Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Pertimbangan Nasihat

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 14 November 2005 (masih berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan) dengan calon suami bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 17 Januari 1994 (telah berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun 11 (sebelas bulan)) dengan alasan mereka sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan dan calon suami dari anak kandung Pemohon sering berkunjung ke rumah anak kandung Pemohon dan menginap. Keduanya juga sering menjadi omongan di lingkungan tersebut karena sudah lama bertunangan tapi belum menikah. Sehingga hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga menimbulkan fitnah serta menjadi perbincangan di lingkungan setempat, selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi; antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu. Akan tetapi, pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Pertimbangan Tentang Keterangan Pihak-Pihak Yang Hadir di Persidangan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami anak Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menyatakan baru berpacaran selama 2 (dua) tahun selama itu anak Pemohon sering dikunjungi XXXXXXXXXXXXXXXX dan seminggu sekali XXXXXXXXXXXXXXXX sering menginap di rumah Pemohon padahal keduanya belum ada ikatan resmi sehingga anak Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti berhubungan badan dan anak Pemohon khawatir hal tersebut dapat menimbulkan pandangan buruk bagi masyarakat sekitar jika tidak segera menikah, anak Pemohon sangat ingin menikah dengan calon suaminya bahkan telah siap membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menyatakan baru berpacaran selama 2 (dua) tahun, selama itu XXXXXXXXXXXXXXXX sudah lama bertunangan dengan anak Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX sering berkunjung ke rumah Pemohon agar bisa bertemu

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon. XXXXXXXXXXXXXXX juga sering menginap di rumah Pemohon sekali dalam seminggu padahal keduanya belum ada ikatan resmi, sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan menghindari pandangan buruk dari masyarakat sekitar, keduanya ingin segera menikah. Selain itu, ayah XXXXXXXXXXXXXXX yang akhir-akhir ini sering sakit-sakitan yakni sakit stroke dan parkinson, berharap sekali XXXXXXXXXXXXXXX dapat segera menikah, h, calon suami Anak Pemohon sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Pemohon. Calon suami Anak Pemohon telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, tidak ada paksaan psikis, fisik dan secara ekonomi sudah siap untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suami (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.13), (P.14) dan (P.15) serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.15) bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim menyatakan alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.10) dan (P.15) merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa (P.11) sampai dengan (P.14) merupakan akta di bawah tangan dan tidak ada yang membantahnya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, berkekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.19) berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak ada yang membantahnya maka terhadap bukti tersebut hanya bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) telah dipertimbangan pada kewenangan Pengadilan pada *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6), maka telah terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7), maka telah terbukti bahwa Anak Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) yang menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami anak Pemohon) yang lahir pada tanggal 17 Januari 1994 (telah berumur 30 (tiga puluh) tahun, maka berdasarkan bukti (P.8) tersebut, telah terbukti bahwa umur calon suami anak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) maka telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11), maka telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta) rupiah perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12) maka telah terbukti bahwa anak Pemohon tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13) maka telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14) maka telah terbukti bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi dengan hasil direkomendasikan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) maka telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan rencana pernikahan keduanya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, namun tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Pemohon belum memenuhi batas minimal umur bagi calon mempelai perempuan untuk dapat dinikahkan sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Saksi 2, kedua saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan pada tanggal 17 Januari 2022, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melamar Anak Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut ke kantor KUA setempat, akan tetapi permohonan pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut disebabkan umur anak Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon adalah seorang gadis yang telah dewasa, dan calon suami anak Pemohon adalah seorang yang telah dewasa juga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak yang rajin bekerja sebagai Penambang emas dan penghasilannya kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta) rupiah perbulan;
- Bahwa Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, anak Pemohon mengenal calon suaminya, bahkan hubungan mereka saat ini semakin erat dan kedua saksi Pemohon melihat sendiri anak Pemohon sering dikunjungi calon suaminya di rumah Pemohon bahkan calon suami anak Pemohon juga sering menginap di rumah Pemohon padahal belum ada ikatan resmi, apalagi sudah ada omongan dari tetangga sekitar yang mengatakan sudah lama bertunangan tapi belum menikah;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berumur 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon SD;
- Bahwa anak Pemohon tidak hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan pada 17 Januari 2022, calon

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon telah melamar Anak Pemohon dan lamarannya tersebut telah diterima dengan baik oleh Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i (agama Islam) dan tidak paksaan terhadap keduanya, dan keduanya-pun secara lahir dan batin telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara dikarenakan anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk disegerakan karena anak Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat yakni keduanya sudah berpacaran sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, selama itu anak Pemohon sering dikunjungi calon suaminya di rumah Pemohon bahkan calon suami anak Pemohon juga sering menginap di rumah Pemohon padahal belum ada ikatan resmi, apalagi sudah ada omongan dari tetangga sekitar yang mengatakan sudah lama bertunangan tapi belum menikah;
- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi dengan hasil direkomendasikan untuk menikah;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang "memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 November 2005 usia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 17 Januari 1994, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan", Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berdasarkan fakta-fakta di atas tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 39-44 Intruksi Presiden Nomor 1

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Hakim dengan ini memandang bahwa syarat-syarat formal perkawinan bagi kedua calon mempelai telah terpenuhi, kecuali persyaratan umur bagi anak Pemohon yang harus berumur 19 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundang-undangan tidak lain bertujuan agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan atau untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon meskipun belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundang-undangan tersebut, namun Hakim dengan melihat fakta di persidangan khususnya tentang anak Pemohon yang telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan serta calon suami anak Pemohon yang telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh keluarga Pemohon, maka kondisi ini dalam kultur dan budaya masyarakat setempat sangatlah tabu jika tidak segera dinikahkan karena akan menimbulkan gejolak/konflik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidak-lah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebin ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang telah menjalin hubungan (berpacaran) dan keduanya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan hubungan keduanya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari sesuatu yang bersifat negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat yang akan timbul), maka Hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai perlu untuk segera dilegalkan dalam suatu ikatan perkawinan dengan berpedoman pada kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya ke di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak permohonan Pemohon karena umur anak Pemohon masih belum memenuhi batas usia pernikahan, maka fakta ini telah cukup menjadikan dasar/alasan bagi Pemohon untuk berupaya secara sungguh-sungguh untuk melegalkan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya melalui lembaga perkawinan dan melakukan pencatatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum Syar'i, dan oleh karena itu petitum Permohonan angka 2 patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 14 November 2005 (umur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan), untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 17 Januari 1994 (umur 30 (tiga puluh) tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tanggal Jum'at tanggal 26 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya:

| | |
|------------------------|------------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P | : Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)